



PERATURAN DESA

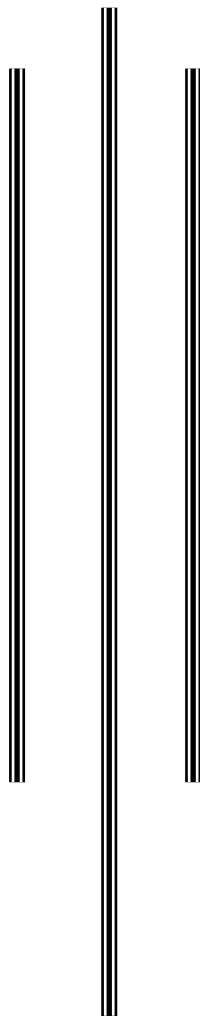
NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 07AHUN 2015

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2015



**DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SEWON
DESA PANGGUNGHARJO

Alamat : Jl KH Ali Maksum Telp 377863 Kode Pos 55188

PERATURAN LURAH DESA

DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 07AHUN 2015

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna serta tertib administrasi dalam pelaksanaan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 07 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985, Nomor 67, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001, Nomor 68, Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri "D" Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2001;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri "D" Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri "D" Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR
07 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa Desa Panggungharjo dan Badan Permusyawaratan Desa Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lurah adalah Lurah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD Desa Panggungharjo bersama Lurah Desa Desa Panggungharjo.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran/belanja desa.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat RKA Desa adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Desa serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBDesa.

BAB II **ASAS UMUM PENYUSUNAN APBDESA**

Pasal 2

APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan desa.

Pasal 3

- (1) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berpedoman pada RKPDesa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember

BAB III STRUKTUR APBDESA Bagian Kesatu Struktur APBDesa

Pasal 4

- (1) Struktur APBDesa merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan desa
 - b. Belanja desa
 - c. Pembiayaan desa.
- (2) Setiap bagian dalam struktur APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kode rekening yang mempunyai arti dan menunjukan arah dan hasil yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran

Pasal 5

- (1) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang menambah ekuitas dana, merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

- (3) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus keuangan desa.

Bagian Kedua Pendapatan Desa

Pasal 6

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibagi menurut kelompok yang terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa (PADesa);
- b. ;
- c. bagian dari retribusi daerah;
- d. bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah;
- e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan desa lainnya;
- f. hibah; dan
- g. sumbangan pihak ketiga.

Bagian Ketiga Belanja Desa

Paragraf 1 Kelompok Belanja Desa

Pasal 7

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dirinci menurut kelompok belanja yang terdiri dari :
 - a. belanja langsung; dan
 - b. belanja tidak langsung
- (2) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Pasal 10

Seluruh penerimaan pungutan disetor ke Kas Desa sebagai pendapatan desa melalui Bendaharawan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Lurah Desa ini dengan menempatkan pada papan pengumuman Pemerintah Desa.

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 29 Maret 2013
LURAH DESA,

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diumumkan di Desa Panggungharjo
Pada tanggal 29 Maret 2013
CARIK DESA,

YULI TRISNIATI